



P U T U S A N
NOMOR 20/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELDY LONTAAN Alias RONALD
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /27 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Mahakeret Timur
Kecamatan Wenang Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 20/PID/2025/PT MND, tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID/2025/PT MND, tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor : PDM-165/KGBU/Eoh.2//10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELDY LONTAAN Alias RONALD bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELDY LONTAAN Alias RONALD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah surat sertifikat vaksinasi untuk kucing dan anjing (vaccination certificate for cats & dog);
 - 1) Name: BUBU.....DOG, BREED: MONGREL, OWNER I, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI
 - 2) Name: BI.....DOG, BREED: MONGREL, OWNER I, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI
 - ADDRES : MODAYAG INDUK – DS 4 KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dikembalikan kepada saksi korban STEVEN PAULUS HORMATI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 307/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MELDY LONTAAN Alias RONALD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah surat sertifikat vaksinasi untuk kucing dan anjing (vaccination certificate for cats & dog) atas nama:
 1. Name: BUBU.....DOG, BREED: MONGREL, OWNER I, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI
 2. Name: BI.....DOG, BREED: MONGREL, OWNERI, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI
6. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban STVEN PAULUS HORMATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 307/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Terdakwa melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 24 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 307/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut namun, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding tetap mempelajari seluruh berkas perkara a quo, termasuk putusan serta pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat secara lengkap tentang semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *primair* sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dalam penerapan hukumnya dan karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus pula disesuaikan sehingga menjadi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 307/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 307/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 Januari 2025, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MELDY LONTAAN Alias RONALD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah surat sertifikat vaksinasi untuk kucing dan anjing (vaccination certificate for cats & dog) atas nama:

1. Name: BUBU.....DOG, BREED: MONGREL, OWNER I, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI;
2. Name: BI.....DOG, BREED: MONGREL, OWNER I, NAME: STEVEN PAULUS HORMATI;
ADDRES: MODAYAG INDUK – DS 4 KAB.BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban STVEN PAULUS HORMATI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Ivonne W.K. Maramis, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.M.H. dan Mochammad Djoenaidie, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Robert Hendrik Posumah, S.H.M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H.M.H.

TTD

Mochammad Djoenaidie, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wistof R.Z. Wendersteyt,, S.H.